



P E N E T A P A N

Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Jenny Ngatemun Binti Ngatemun, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kalibokor Kencana 1/19, RT. 01/RW. 007, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bimantara Kusnandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BIMANTARA KUSNANDAR & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Kedurus Dukuh VII/22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5816/Kuasa/11/2022 tanggal 2 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Nopember 2022 dengan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO alias GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** lahir di Surabaya, pada tanggal 03 Januari 1975 dari pernikahan Almarhum bapak **LAMIDI** dengan Almarhumah ibu **SUGIHARTI**;

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2004, **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO alias GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** telah menikah sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dengan seorang perempuan bernama **EVILIANA** terdaftar dengan Akta Nikah Nomor : 211/54/V/2004;

3. Bahwa, hasil dari perkawinan **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO alias GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** dengan **EVILIANA** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

3.1. ARVEL EGA APRILIAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 April 2006;

4. Bahwa, kemudian pada tanggal 05 Maret 2009, **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO alias GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** dengan **EVILIANA** telah resmi bercerai hal tersebut berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1452/AC/ 2009/PA.Sby dan Surat Keterangan Nomor : Kk.13.05.01/Pw.01/04/IV/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, tertanggal 30 April 2012;

5. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2022 telah meninggal dunia di Surabaya, **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO alias GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** karena sakit, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-04122021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 04 Desember 2021;

6. Bahwa, setelah resmi bercerai **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO alias GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI**, pada semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan hanya menikah 1 (satu) kali hanya dengan **EVILIANA**;

7. Bahwa, pada semasa hidupnya Almarhum **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO alias GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI**, tidak pernah mengangkat anak maupun mengadopsi anak;

8. Bahwa, sebelum meninggalnya **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO alias GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** pada tanggal 11 Juli 2022 orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, yaitu Almarhum bapak Lamidi meninggal sekitar tahun 1979, dan Almarhumah ibu Sugiharti meninggal tahun 2009;

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, ketika Almarhum **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO** alias **GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022, yang menjadi ahli warisnya, yaitu :

9.1. ARVEL EGA APRILIANT bin GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO alias **GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 April 2006, sebagai Anak Kandung;

10. Bahwa, ketika selama masa hidupnya Almarhum **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO** alias **GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** telah meninggalkan harta berupa tabungan, deposito, asuransi, dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah/rumah dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2181/Desa Masangankulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 88 m², tertulis atasnama **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO**, beralamat di Jalan Bhayangkara D5/09, Masangankulon, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak, yang nantinya akan diperlukan untuk ahli warisnya;

11. Bahwa, sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO** alias **GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, dan sampai saat ini semua harta peninggalan dari Almarhum **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO** alias **GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI** tetap didalam penguasaan Pemohon;

12. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : "**Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris**", maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

13. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi para Pemohon, maka

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa **ARVEL EGA APRILIANT** adalah ahli waris sah dari Almarhum **GATOT SUSANTO PUDJIWIDODO** alias **GATOT SUSANTO PW bin LAMIDI**;

Berdasarkan dalil-dalil yang PEMOHON kemukakan diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memeriksa Permohonan PEMOHON dan selanjutnya untuk memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Ahli waris** dari Almarhum **Gatot Susanto Pudjiwidodo** alias **Gatot Susanto PW bin Lamidi** yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022, yaitu :

2.1. Arvel Ega Apriliant bin Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 April 2006, sebagai Anak Kandung;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jenny Ngatemun, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Jenny Ngatemun, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor Kk.13.05.01/Pw.01/04/IV/2012 tanggal 30 April 2012, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1452/AC/2009/PA.Sby, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gatot Susanto Pudji Widodo, yang telah bermaterai cukup diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arvel Ega Apriliant, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Lamidi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pajak Terhutang Elektronik atas nama Sugiharti, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Gatot Susanto Pudjiwidodo, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Farlido fadlika Maisner bin Faried Hariyanto, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kalibokor Kencana 1/19 RT 001 RW 005 Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi;
- Bahwa, Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Eviliana, kemudian bercerai pada tahun 2009, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Arvel Ega Apriliant bin Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW;
- Bahwa, almarhum Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Lucky Ariyandi bin Edi Setiawan, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kalibokor Kencana 3/6 RT 001 RW 005 Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi;
- Bahwa, Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Eviliana, kemudian bercerai pada tahun 2009, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Arvel Ega Apriliant bin Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW;
- Bahwa, almarhum Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5816/Kuasa/11/2022 tanggal 2 Nopember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Arvel Ega Apriliant bin Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW ditetapkan sebagai ahli waris dari Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi yang wafat pada tanggal 11 Juli 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak kandung almarhum sebab ayah dan ibu almarhum Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Eviliana, kemudian bercerai pada tahun 2009, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Arvel Ega Apriliant bin Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW;
- Bahwa, almarhum Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi adalah Arvel Ega Apriliant bin Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW bin Lamidi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 adalah Arvel Ega Apriliant bin Gatot Susanto Pudjiwidodo alias Gatot Susanto PW, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di damping kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.
Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 3381/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.